



PUTUSAN

Nomor: 31/Pid.B/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Sudirman alias Dirman bin Amirudin
Tempat Lahir	: Cirebon
Umur/Tanggal Lahir	: 37 tahun / 7 Maret 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kampung Kriyan Barat Rt.03/03 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon d/a Jalan Kesambi Dalam, Kampung Kutagara Rt.01/02 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Sopir

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 31/Pid.B/2021/PN Cbn tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 31/Pid.B/2021/PN Cbn tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa SUDIRMAN Als DIRMAN Bin AMINUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Kendaraan Mobil Merk SUZUKY / CARRY ST 100, Tahun 1997, Warna Hijau Metalik, No Pol : E – 1306- G, No Rangka MHDESL410VJ602402, No Mesin : F10AID602402, Atas Nama SUYANTO Alamat Griya Cempaka Arum D.398Rt.03 Rw.05 Desa Wanasaba Lor Kec. Talun Kab. Cirebon berikut kunci kontak mobil;
 - 1 (satu) buah Kaki-kaki depan Mobil Carry Suzuki ST 100;
 - 1 (satu) buah Kaki-kaki belakang Mobil Carry Suzuki ST 100;
 - 2 (dua) buah Velg dan Ban Belakang Mobil Carry Suzuki ST 100;
 - 1 (satu) buah tangki Mobil Carry Suzuki ST 100;
 - 1 (satu) buah Jok supir Mobil Carry Suzuki ST 100;
 - 1 (satu) buah dashboard Mobil Carry Suzuki ST 100;(Dikembalikan kepada saksi TATANG TARYONO Bin Alm OJO SUPARMAN);
 - 1 (satu) buah Tang;
 - 1 (satu) buah obeng plus atau minus (gepeng atau kembang);(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SUDIRMAN Als DIRMAN Bin AMINUDI** pada hari Selasa Tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2020 bertempat di Jalan Kesambi Dalam Kp. Karang Anyar Barat Rt. 01 Rw. 09 Kel. Jagasatru Kec. Pekalipan Kota Cirebon tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa SUDIRMAN als DIRMAN bin AMINUDI mencari sasaran/target kendaraan jenis mobil model lama atau tua yang sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda BMX miliknya serta membawa alat berupa Tang dan Obeng jenis plus minus, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa melewati Jl. Kesambi Dalam dan pada saat melewati Jl. Kesambi Dalam terdakwa melihat terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil SUZUKY / CARRY ST 100 warna Hijau Metalik No Pol : E 1306 G milik saksi TATANG TARYONO yang terparkir dipinggir jalan lalu terdakwa mendekati mobil tersebut dengan melihat situasi sekitarnya, setelah situasi sekitar aman dan sepi selanjutnya terdakwa membuka kaca mobil belakang sopir dengan cara digeser sehingga kaca mobil terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam mobil tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa sudah didalam mobil selanjutnya terdakwa membuka jok/kursi supir dan terdapat kabel warna merah dan hitam kemudian kabel berwarna merah terdakwa sobek kulitnya dengan menggunakan tang yang sebelumnya sudah disiapkan, setelah kabel merah tersobek dan kelihatan tembaganya lalu kabel warna merah tersebut terdakwa tempelkan ke Accu mobil sehingga mesin mobil menyala lalu kabel yang menuju ke dinamo stater oleh terdakwa di tempelkan ke kabel induk sehingga mesin mobil hidup atau menyala, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi TATANG TARYONO mobil tersebut terdakwa simpan di daerah Pangenan, selanjutnya terdakwa melepaskan/mencopot mesin mobil tersebut dan menjualnya ketukang rongsok seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu pada besok harinya mobil tersebut terdakwa bawa ke bengkel milik saksi STEFANUS ANDI SUYATNO di daerah Katiyasa dengan cara diderek dan mobil tersebut dijual kepada saksi STEFANUS ANDI SUYATNO seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi TATANG TARYONO mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Tatang Karyono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 diketahui Pkl. 04.30 wib di Jalan Kesambi Dalam Kp. Karang Anyar Barat Rt. 01 Rw. 09 Kel. Jagasatru Kec. Pekalipan Kota Cirebon tepatnya dipinggir jalan dan barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Mobil Merk SUZUKY / CARRY ST 100, Tahun 1997, Warna Hijau Metalik, No Pol : E – 1306- G;
- Bahwa awalnya kendaraan mobil tersebut pada hari senin tanggal 8 Juni 2020 sekitar pkl 12.00 wib diparkirkan dipinggir jalan Kesambi dalam lalu sore harinya saksi sekitar pkl 17.00 wib masih melihat kendaraannya masih ada, dan pada saat besok harinya tgl 9 juni 2020 ketika saksi hendak menggunakan kendaraan mobil tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa kondisi pintu kendaraan miliknya sebelum hilang dalam keadaan terkunci namun tidak terkunci ganda dan Ditempat kejadiannya dipinggir jalan kesambi dalam situasinya sepi tidak ada orang karena waktunya malam hari. Penerangannya gelap dikarenakan pada malam hari;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang-barang berupa kaki-kaki mobi, tangki mobil, jok mobil, dashboard, velg dan ban mobil yang sudah dipretelin atau dilepas satu persatu apakah saksi masih mengenalinya, dan saksi menjelaskan bahwa barang tersebut yang diperlihatkannya tidak mengenalinya karena pada saat mobil hilang saksi tidak mengecek kondisi barang-barang yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

2. **Saksi Ade Dadang Kurniawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pkl 11.00 wib yang sedang bekerja di Bengkel Jalan Nyimas Gandasari Kel. Pekalangan Kec. Pekalipan Kota Cirebon, pada saat

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan saksi bersama BRIPKA JESMON dan BRIGADIR IYAN SOPIAN;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi bersama tim menerima laporan dari polsek Cirebon selatan timur sesuai dengan laporan polisi nomor : Lp / 201 / B / VIII / 2020 / JBR / RES CIKO / SEK SELTIM, tanggal 12 Agustus 2020, dari hasil penyelidikan bahwa pelakunya adalah sdr SUDIRMAN als DIRMAN, sehingga dari hasil pengembangan bahwa kejadian-kejadian yang lain berupa pencurian kendaraan mobil pelakunya adalah sama yaitu terdakwa karena barang yang dicurinya kendaraan mobil-mobil yang tahun pembuatannya lama / tua yang mudah untuk dicuri dan terparkir mobil tersebut di tempat terbuka atau dilapang serta di pinggir jalan sehingga akses mengambilnya mudah, dari hasil informasi tersebut terdakwa dapat ditangkap ketika pelaku sedang bekerja di bengkel yang ada di jalan nyimas gandasari kel. Pekalangan Kec. Pekalipan Kota Cirebon, dan pelaku juga selain menjadi supir angkot pelaku juga berprofesi sebagai montir di bengkel;
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil pemeriksaan bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa berupa obeng Plus Minus (gepeng dan kebang) serta 1 buah tang / gegep yang mana alat tersebut digunakannya untuk menghidupkan mesin mobil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

3. **Saksi Iyan Sopian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pk1 11.00 wib yang sedang bekerja di Bengkel Jalan Nyimas Gandasari Kel. Pekalangan Kec. Pekalipan Kota Cirebon, pada saat penangkapan saksi bersama BRIPKA ADE DADANG, SH dan BRIPKA JESMON;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi bersama tim menerima laporan dari polsek Cirebon selatan timur sesuai dengan laporan polisi nomor : Lp / 201 / B / VIII / 2020 / JBR / RES CIKO / SEK SELTIM, tanggal 12 Agustus 2020, dari hasil penyelidikan bahwa pelakunya adalah sdr SUDIRMAN als DIRMAN, sehingga dari hasil pengembangan bahwa kejadian-kejadian yang lain berupa pencurian kendaraan mobil pelakunya adalah sama yaitu terdakwa karena barang yang dicurinya kendaraan mobil-mobil yang tahun pembuatannya lama / tua yang mudah untuk

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicuri dan terparkir mobil tersebut di tempat terbuka atau dilapang serta di pinggir jalan sehingga akses mengambilnya mudah, dari hasil informasi tersebut terdakwa dapat ditangkap ketika pelaku sedang bekerja di bengkel yang ada di jalan nyimas gandasari kel. Pekalangan Kec. Pekalipan Kota Cirebon, dan pelaku juga selain menjadi supir angkot pelaku juga berprofesi sebagai montir di bengkel;

- Bahwa saksi menerangkan dari hasil pemeriksaan bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa berupa obeng Plus Minus (gepeng dan kebang) serta 1 buah tang / gegep yang mana alat tersebut digunakannya untuk menghidupkan mesin mobil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Sudirman alias Dirman bin Amirudin

- Bahwa terjadinya pencurian hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 diketahui Pkl. 04.30 wib di Jalan Kesambi Dalam Kp. Karang Anyar Barat Rt. 01 Rw. 09 Kel. Jagasatru Kec. Pekalipan Kota Cirebon tepatnya dipinggir jalan dan barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Mobil Merk SUZUKY / CARRY ST 100, Tahun 1997, Warna Hijau Metalik, No Pol : E – 1306- G;
- Bahwa terdakwa mengambil kendaraan mobil di jalan kesambi dalam rata-rata sasarannya adalah mobil tua karena mobil tua mudah untuk masuk kedalam mobil tersebut, dan awalnya saya mencari target mobil tua yang terparkir dipinggir jalan ataupun di tempat halaman terbuka seperti lapang dengan mengendarai sepeda BMX, untuk kendaraan mobil yang di kesambi dalam mobil tersebut terparkir di pinggir jalan, kemudian kaca mobilnya belakang supir digeser agar terbuka kemudian setelah kaca mobil tersebut terdakwa masuk kedalam mobil kemudian saya membuka jok / kursi supir kemudian ada kabel warna merah dan hitam kemudian kabel merah terdakwa sobek kulitnya dengan menggunakan alat berupa tang, setelah kabel merah tersobek sehingga kelihatan tembaga di kabel tersebut kemudian kabel yang tadi di sobek terdakwa tembaganya terdakwa tempelkan ke Accu mobil sehingga mesin mobil menyala lalu kabel yang menuju ke dinamo stater terdakwa swit ke kabel induk hingga mesin mobil hidup, setelah mesin mobil hidup kendaraan mobil tersebut saya bawa dan saya simpan didaerah pangenan dekat rel kereta, terdakwa menyimpan ditempat tersebut agar dikira orang kalau mobil tersebut kondisinya mogok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu setelah 2 harian terdakwa nyarter angkot dan membawa mobil tersebut dengan cara diderek mobil angkot kemudian mobil hasil curian tersebut terdakwa bawa ke sdr ANDI yang ada di jalan katiasa dan pada saat dibawa ke bengkel juga posisi mobil hasil curian tersebut diderek mobil angkutan umum;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa alat yang terdakwa gunakan berupa 1 buah TANG untuk menyobek kabel, dan 1 buah Obeng Min dan Plus yang digunakan untuk menempelkan kabel dinamo stater ke swit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK Kendaraan Mobil Merk SUZUKY / CARRY ST 100, Tahun 1997, Warna Hijau Metalik, No Pol : E – 1306- G, No Rangka MHDESL410VJ602402, No Mesin : F10AID602402, Atas Nama SUYANTO Alamat Griya Cempaka Arum D.398Rt.03 Rw.05 Desa Wanasaba Lor Kec. Talun Kab. Cirebon berikut kunci kontak mobil;
- 1 (satu) buah Kaki-kaki depan Mobil Carry Suzuki ST 100;
- 1 (satu) buah Kaki-kaki belakang Mobil Carry Suzuki ST 100;
- 2 (dua) buah Velg dan Ban Belakang Mobil Carry Suzuki ST 100;
- 1 (satu) buah tangki Mobil Carry Suzuki ST 100;
- 1 (satu) buah Jok supir Mobil Carry Suzuki ST 100;
- 1 (satu) buah dashboard Mobil Carry Suzuki ST 100;
- 1 (satu) buah Tang;
- 1 (satu) buah obeng plus atau minus (gepeng atau kembang);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa **melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah ataukah sebaliknya Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian barang siapa adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas Terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim



berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa Terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUDIRMAN ALIAS DIRMAN BIN AMIRUDIN** dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa Barang Siapa yang dimaksud adalah Terdakwa, sehingga “Unsur Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (**VIDE: Hukum Pidana Indonesia, Drs.P.A.F.LAMINTANG, SH, Sinar Baru Bandung, 1990, Halaman 214**);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan ijin wanita itu, masuk pencurian meskipun dua helai rambut tidak ada harganya. (**VIDE: KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, R. SOESILO, POLITEIA-BOGOR, 1988, Halaman 250**);

Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan;

Menimbang, bahwa arti istilah bersifat **"Melawan hukum"** itu terdapat tiga pendirian yaitu :

1. Bertentangan dengan hukum (Simons);
2. Bertentangan dengan hak (subyektief recht) orang lain (Noyon);
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum (H.R.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta petunjuk yang dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa SUDIRMAN als DIRMAN bin AMINUDI mencari sasaran/target kendaraan jenis mobil model lama atau tua yang sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda BMX miliknya serta membawa alat berupa Tang dan Obeng jenis plus minus, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa melewati Jl. Kesambi Dalam dan pada saat melewati Jl. Kesambi Dalam terdakwa melihat terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil SUZUKY / CARRY ST 100 warna Hijau Metalik No Pol : E 1306 G milik saksi TATANG TARYONO yang terparkir dipinggir jalan lalu terdakwa mendekati mobil tersebut dengan melihat situasi sekitarnya, setelah situasi sekitar aman dan sepi selanjutnya terdakwa membuka kaca mobil belakang sopir dengan cara digeser sehingga kaca mobil terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa sudah didalam mobil selanjutnya terdakwa membuka jok/kursi supir dan terdapat kabel warna merah dan hitam kemudian kabel berwarna merah terdakwa sobek kulitnya dengan menggunakan tang yang sebelumnya sudah disiapkan, setelah kabel merah tersobek dan kelihatan tembaganya lalu kabel warna merah tersebut terdakwa tempelkan ke Accu mobil sehingga mesin mobil menyala lalu kabel yang menuju ke dinamo stater oleh terdakwa di tempelkan ke kabel induk sehingga mesin mobil hidup atau menyala, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi TATANG TARYONO mobil tersebut terdakwa simpan di daerah Pangenan,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Cbn



selanjutnya terdakwa melepaskan/mencopot mesin mobil tersebut dan menjualnya ketukang rongsok seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu pada besok harinya mobil tersebut terdakwa bawa ke bengkel milik saksi STEFANUS ANDI SUYATNO di daerah Katiyasa dengan cara diderek dan mobil tersebut dijual kepada saksi STEFANUS ANDI SUYATNO seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi TATANG TARYONO mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa Terdakwa Sudirman mengambil 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk SUZUKY / CARRY ST 100 warna Hijau Metalik No Pol : E 1306 G milik saksi TATANG TARYONO di Jalan Kesambi Dalam Kp. Karang Anyar Barat Rt. 01 Rw. 09 Kel. Jagasatru Kec. Pekalipan Kota Cirebon tepatnya dipinggir jalan dengan cara terdakwa membuka kaca mobil belakang sopir dengan cara digeser sehingga kaca mobil terbuka, setelah terdakwa masuk dalam mobil selanjutnya terdakwa membuka jok/kursi supir dan terdapat kabel warna merah dan hitam kemudian kabel berwarna merah terdakwa sobek kulitnya dengan menggunakan tang yang sebelumnya sudah disiapkan, setelah kabel merah tersobek dan kelihatan tembanya lalu kabel warna merah tersebut terdakwa tempelkan ke Accu mobil sehingga mesin mobil menyala lalu kabel yang menuju ke dinamo stater oleh terdakwa di swit ke kabel induk sehingga mesin mobil hidup atau menyala, setelah mobil berhasil hidup atau menyala kemudian terdakwa membawa mobil tersebut dan disimpan dibengkel milik saksi STEFANUS ANDI SUYATNO yang berada di daerah Katiyasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah sependapat tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Penuntut Umum. Akan tetapi mengenai masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan legal justice, tetapi juga harus memperhatikan moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta social justice yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan sosial (social justice);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (Corektik); -
2. Pendidikan (Educatif); -
3. Pencegahan (prepentif) : -
4. Pemberantasan (Represif); -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terhukum, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan segala pertimbangan diatas berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa adalah agar Terdakwa lebih dapat mengoreksi dan memperbaiki dirinya menjadi seseorang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka harus pula dibebankan membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Sudirman alias Dirman bin Amirudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Sudirman alias Dirman bin Amirudin** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Kendaraan Mobil Merk **SUZUKY / CARRY ST 100**, Tahun 1997, Warna Hijau Metalik, No Pol : E – 1306- G, No Rangka MHDESL410VJ602402, No Mesin : F10AID602402, Atas Nama SUYANTO Alamat Griya Cempaka Arum D.398Rt.03 Rw.05 Desa Wanasaba Lor Kec. Talun Kab. Cirebon berikut kunci kontak mobil;
 - 1 (satu) buah Kaki-kaki depan Mobil Carry Suzuki ST 100;
 - 1 (satu) buah Kaki-kaki belakang Mobil Carry Suzuki ST 100;
 - 2 (dua) buah Velg dan Ban Belakang Mobil Carry Suzuki ST 100;
 - 1 (satu) buah tangki Mobil Carry Suzuki ST 100;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Jok supir Mobil Carry Suzuki ST 100;
- 1 (satu) buah dashboard Mobil Carry Suzuki ST 100;

Dikembalikan kepada saksi Tatang Taryono;

- 1 (satu) buah Tang;
- 1 (satu) buah obeng plus atau minus (gepeng atau kembang);

Dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami ARYO WIDIATMOKO, SH sebagai Hakim Ketua, ERITA HAREFA, SH dan RIA AYU ROSALIN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUDIYATMO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh ANDRY SETYA PRADANA, SH selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa secara teleconference.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(ERITA HAREFA, SH)

(ARYO WIDIATMOKO, SH)

(RIA AYU ROSALIN, SH, MH)

PANITERA PENGGANTI

(SUDIYATMO, SH)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Cbn